

**PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DALAM  
PRAKTEK PERADILAN**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr)**



**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir**

**Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Arik Taufiqur Rohman**

**NIM : 1810111016**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2024**

## **PERSETUJUAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Arik Taufiqur Rohman

NIM : 1810111016

Judul : PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE

DALAM PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor:

191/Pid.B/2021/PN.Jmr)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 15 Juli 2024

Dosen Pembimbing,

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.  
NPK : 19880117117003781

## PENGESAHAN

### PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DALAM PRAKTEK PERADILAN

(Studi Kasus Putusan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 13 Juni 2024

Tempat : Ruang 3.13 (Ruang Ujian Skripsi FH)

Tim Penguji :

Ketua

  
Ahmad Suryono, S.H., M.H.  
NPK. 1981052111703779

Sekretaris

  
Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.  
NPK. 1960071212009976

Anggota


  
Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.  
NPK : 19880117117003781

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



## LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arik Taufiqur Rohman

NIM : 1810111016

Judul : PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN  
ONLINE DALAM PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus  
Putusan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Juli 2024  
Yang Membuat Pernyataan,



Arik Taufiqur Rohman  
NIM : 1810111016

## **MOTTO**

"Kesempatan tidak datang dua kali, tapi kesempatan datang kepada mereka yang  
tidak pernah berhenti mencoba"

-Dzawin nur-




## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala bantuan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul "**PENUNTUTAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN ONLINE DALAM PRAKTEK PERADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 191/Pid.B/2021/PN.Jmr)**". Shalawat dan salam untuk Rasulullah SAW. yang selalu menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik bagi umat manusia serta membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang lebih terang benderang. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Saya menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya saya mengucapkan terimakasih dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Hanafi, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
3. Bapak Ahmad Suryono S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember serta ketua penguji skripsi saya

- 
4. Kepada bapak Dr.Hari Utomo S.H., M.H selaku sekertaris penguji penguji skripsi saya
  5. Kepada bapak Lutfian Ubaidillah S.H., M.H selalu pembimbing saya yang selalu memberikan arahan, motivasi dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini
  6. Kepada bapak rahman selaku pengajaran berserta staf fakultas hukum yang selalu memberikan informasi dan melancarkan proses skripsi saya
  7. Kepada orang tua saya tercinta Alm. ayah Purwito dan ibu Nuraini semoga dapat tersenyum dan bangga melihat sampai saat ini dan juga Terima kasih atas dukungan dan do'a yang tak henti henti, Sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini sesuai orang tua harapkan.
  8. Kepada Kakek Heri dan nenek Mindayani saya yang selalu sabar, menasehati, mengingatkan, mendoakan tanpa mereka saya tidak akan bisa sejauh ini.
  9. Kepada adek yang bernama Irma rohmania saya tercinta yang saya sayangi yang selalu memberi dukungan semangat bagi saya
  10. Kepada teman kuliah saya mbak dita serta mas abdan yang selalu membantu, memotivasi serta selalu sabar sehingga saya tidak ada rasa putus asa.
  11. Kepada sahabat-sahabat saya Dari Kuliah, Karang taruna, SMK, KKN yang selalu memotivasi, membantu dalam segala hal.
  12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus ikhlas mendoakan sehingga dapat terselesaikanya skripsi ini

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon dan berharap adanya masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai upaya penyempurnaan atas kekurangan yang ada dalam skripsi ini.

Jember, 15 Juli 2024

Peneliti  
  
Arik Taufiqur Rohman  
NIM : 1810111016



## DAFTAR ISI

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR ORISINALITAS .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.2 Jenis Penelitian .....	6
1.5.3 Bahan Hukum .....	6
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	7
1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
BAB II .....	9
KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 Pengertian dan Asas-Asas Penuntutan .....	9
2.2 Dasar dan Alasan Penuntutan .....	10
2.3 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan .....	11
2.4 Macam-Macam Bentuk Surat Dakwaan .....	13
2.5 Tahap-Tahap Penuntutan .....	15
2.5.1 Tahap Penyusunan Surat Dakwaan .....	15
2.5.2 Tahap Pembuktian .....	16
2.5.3 Tahap Penyusunan Surat Tuntutan .....	17
2.6 Pengertian dan Unsur-Unsur Perjudian Online .....	18
2.7 Bentuk-Bentuk Perjudian Online .....	19
2.8 Perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ..	22
2.9 Perkara Nomor 191/Pid.B/2021/PN Jmr .....	24
2.9.1 Kasus Posisi .....	24
2.9.2 Dakwaan .....	26
2.9.3 Tuntutan .....	28
2.9.4 Pertimbangan Hakim .....	29
2.9.5 Amar Putusan .....	35
BAB III .....	37

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
Bagaimana penuntutan terhadap pelaku perjudian online dalam praktek peradilan? .....	37
BAB IV .....	43
SIMPULAN DAN SARAN .....	43
4.1 Simpulan .....	43
4.2 Saran .....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	44

